



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RAHAYU binti MUHAMAD JENI**, lahir di Pemalang, tanggal 07 Januari 1974, Umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di RT 025 RW 004 Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko kusworo Nugroho, SH.** Dan **Sigit Bayu Prakoso. S.H.**, Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum berkantor di PERUM PIR 7 Blok N.21, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 28 Desember 2022 Nomor 237/SK/2022/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Desember 2022 tercatat dibawah register Perkara Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni pada tanggal 9 September 2004 berdasarkan agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/30/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani bin Mohamad Husni dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

1. **Febianingsih binti Syahrul Ramdani**, umur: 17 tahun 10 bulan (Pemalang, 23 Februari 2005);
2. **Siska Yulianti binti Syahrul Ramdani**, umur: 15 tahun 5 bulan (Pemalang, 10 Juli 2007);
3. **Desti Hairunnisa binti Syahrul Ramdani**, umur: 10 tahun (Pemalang, 05 Desember 2012);

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2012 suami Pemohon yang bernama Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa setelah kematian Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni, maka anak-anak dari Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni disamping meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta yang diperoleh dari orang tuanya bernama alm. Mohamad Husni bersama-sama dengan saudara kandungnya, harta tersebut berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal beserta tututannya yang berdiri diatas tanah tersebut Hak Milik Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, terdaftar atas nama:

- 1) Mochamad Muchtar;
- 2) Agus Hartati;
- 3) Didi Efendi;
- 4) Anisah Helfiah;
- 5) Susanti;
- 6) Ade Hilmawan;
- 7) Sisiliawati;
- 8) Herlistia Sutami;
- 9) Yuwansyah Saputro;
- 10) Isma Putri Chairani;
- 11) Febianingsih;
- 12) Siska Yulianti;
- 13) Desti Haerunisa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nama-nama tersebut dalam sertifikat diatas telah sepakat untuk menjual tanah berdiri diatasnya bangunan hak milik Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, namun terdapat kendala yaitu 3 (tiga) anak dari Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni yang belum dewasa yaitu bernama:

- 1) Febianingsih binti Syahrul Ramdani**, umur: 17 tahun 10 bulan (Pemalang, 23 Februari 2005);
- 2) Siska Yulianti binti Syahrul Ramdani**, umur: 15 tahun 5 bulan (Pemalang, 10 Juli 2007);
- 3) Desti Hairunnisa binti Syahrul Ramdani**, umur: 10 tahun (Pemalang, 05 Desember 2012);

7. Bahwa untuk bisa menjual tanah berdiri diatasnya bangunan SHM Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, tersebut diperlukan adanya Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual dari Pengadilan negeri agar Pemohon selaku Ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang belum dewasa dapat menanda tangani akta jual beli atau akta peralihan hak atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau tindakan hukum lainnya;

8. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon NIK: 3172024701740008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni yang tercatat pada KUA Kecamatan Randudongkal No.: 694/30/IX/2004 tanggal 9 September 2004;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.: 3327070201200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian berdasarkan akta kematian Nomor: 3172-KM-23102019-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2019;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Febianingsih No.: 07/7132/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 27 Februari 2007;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama Siska Yulianti No.: 3172-LT-12032016-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2016;

- Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama Desti Hairunnisa No.: 175/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara;

- Fotocopy SHM nomor 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang untuk berkenan menetapkan hari perseidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya memberikan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama:

**1) Febianingsih binti Syahrul Ramdani**, umur: 16 tahun (Pematang, 23 Februari 2005);

**2) Siska Yulianti binti Syahrul Ramdani**, umur: 14 tahun (Pematang, 10 Juli 2007);

**3) Desti Hairunnisa binti Syahrul Ramdani**, umur: 9 tahun (Pematang, 05 Desember 2012);

dari perkawinan sah antara **Pemohon** dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni;

**3.** Memberi Ijin Kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menanda tangani akta jual beli atau akta peralihan hak atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sertipikat hak milik Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, terdaftar atas nama:

- 1) Mochamad Muchtar;
- 2) Agus Hartati;
- 3) Didi Efendi;
- 4) Anisah Helfiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ade Hilmawan;
- 7) Sisiliawati;
- 8) Herlistia Sutami;
- 9) Yuwansyah Saputro;
- 10) Isma Putri Chairani;
- 11) Febianingsih;
- 12) Siska Yulianti;
- 13) Desti Haerunisa;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

#### Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasanya tersebut dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 3172024701740008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni yang tercatat pada KUA Kecamatan Randudongkal Nomor : 694/30/IX/2004 tanggal 9 September 2004, sesuai fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3327070201200003 atas nama Kepala Keluarga Rahayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian berdasarkan akta kematian Nomor : 3172-KM-23102019-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2019, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Febianingsih Nomor : 07/7132/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tanggal 27 Februari 2007, sesuai asli, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama Siska Yulianti Nomor : 3172-LT-12032016-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2016, sesuai asli, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama Desti Hairunnisa Nomor : 175/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai asli, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy SHM nomor 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, sesuai fotocopy, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juni 2021, yang yang dicatatkan dalam buku register Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 29 Juli 2021, sesuai fotocopy, diberi tanda P-9;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SURINAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 025 RW 004 Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahrul Ramdani dan sekarang suami Pemohon telah meninggal karena sakit;
  - Bahwa dari pernikahannya dengan Alm. Syahrul Ramdani, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Febianingsih, berusia 17 tahun, Siska Yulianti, berusia 15 tahun, dan Desti Hairunnisa, berusia 10 tahun;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak-anak Pemohon yang bernama Febianingsih, Siska Yulianti, dan Desti Hairunnisa;
  - Bahwa penetapan perwalian tersebut akan digunakan untuk keperluan menjual sebidang tanah SHM nomor 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung atas nama

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anak-anak Syahrul Ramdani (anak-anak Pemohon), karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan yang menanggung biaya hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. **Saksi KUSNADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 025 RW 004 Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahrul Ramdani dan sekarang suami Pemohon telah meninggal karena sakit;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Alm. Syahrul Ramdani, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Febianingsih, berusia 17 tahun, Siska Yulianti, berusia 15 tahun, dan Desti Hairunnisa, berusia 10 tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak-anak Pemohon yang bernama Febianingsih, Siska Yulianti, dan Desti Hairunnisa;
- Bahwa penetapan perwalian tersebut akan digunakan untuk keperluan menjual sebidang tanah SHM nomor 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung atas nama saudara-saudara dan anak-anak Syahrul Ramdani (anak-anak Pemohon), karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan yang menanggung biaya hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipersidangkan Pemohon juga memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahrul Ramdani;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama **Febianingsih**, lahir pada tanggal 23 Februari 2005, **Siska Yulianti**, lahir pada tanggal 10 Juli 2007, dan **Desti Hairunnisa**, lahir pada tanggal 05 Desember 2012;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan agar bisa menjadi wali untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama **Febianingsih**, **Siska Yulianti**, dan **Desti Hairunnisa**, untuk keperluan menjual sebidang tanah SHM nomor 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung;
- Tanah tersebut milik orang tua Syahrul Ramdani (Alm. suami Pemohon), dan sekarang sudah di atasnamakan saudara-saudara Alm. Suami Pemohon dan anak-anak suami Pemohon (anak-anak Pemohon) tersebut;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut, namun karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, diperluakan penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon bisa menjadi Wali untuk anak-anaknya yang belum dewasa bernama **Febianingsih**, **Siska Yulianti**, dan **Desti Hairunnisa**,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni dimana anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah SHM Nomor : 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung atas nama : 1). Mochamad Muchtar, 2). Agus Hartati, 3). Didi Efendi, 4). Anisah Helfiah, 5). Susanti, 6). Ade Hilmawan, 7). Sisiliawati, 8). Herlistia Sutami, 9). Yuwansyah Saputro, 10). Isma Putri Chairani, 11). Febianingsih, 12). Siska Yulianti, 13). Desti Haerunisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 2 “Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama **Febianingsih binti Syahrul Ramdani**, umur: 16 tahun (Pemalang, 23 Februari 2005), **Siska Yulianti binti Syahrul Ramdani**, umur: 14 tahun (Pemalang, 10 Juli 2007), dan **Desti Hairunnisa binti Syahrul Ramdani**, umur: 9 tahun (Pemalang, 05 Desember 2012) dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 9 dan saksi-saksi yaitu saksi Surinah dan saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Syahrul Ramdani (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Febianingsih**, **Siska Yulianti**, dan **Desti Hairunnisa**. Selain meninggalkan istri dan ketiga anaknya tersebut diatas, Syahrul Ramdani (alm) juga meninggalkan harta benda diantaranya berupa sebidang tanah SHM Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak-anak Pemohon yang bernama **Febianingsih**, **Siska Yulianti**, dan **Desti Hairunnisa** digolongkan masih belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ? ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
  - Dalam Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, P-6 dan P-7, anak-anak Pemohon yang bernama Febianingsih, lahir di Pemalang, tanggal 23 Februari 2005, Siska Yulianti, lahir di Pemalang, tanggal 10 Juli 2007, dan Desti Hairunnisa, lahir di Pemalang, tanggal 05 Desember 2012, Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Febianingsih, Siska Yulianti dan Desti Hairunnisa belum dewasa dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Febianingsih, Siska Yulianti dan Desti Hairunnisa belum dewasa dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak-anak Pemohon bernama **Febianingsih, Siska Yulianti** dan **Desti Hairunnisa** tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, Hakim sebelumnya akan meluruskan pemahaman tentang istilah “Perwalian” ;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- Pasal 50 : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*.
- Pasal 51 : *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*.

## 2. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Pasal 33 (1) : *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*.
- Pasal 33 (2) : *"Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"*.

Dari pengertian perwalian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian pengertian wali adalah diluar dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai kuasa untuk mewakili perbuatan hukum atas anak-anak Pemohon adalah justru Pemohon sendiri selaku ibu kandung sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bisa diberikan ijin untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak-anak Pemohon bernama **Febianingsih, Siska Yulianti dan Desti Hairunnisa** untuk menjual sebidang tanah SHM No 56/Sunter Agung seluas 88 M2 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara atas nama : 1). Mochamad Muchtar, 2). Agus Hartati, 3). Didi Efendi, 4). Anisah Helfiah, 5). Susanti, 6). Ade Hilmawan, 7). Sisiliawati, 8). Herlistia Sutami, 9). Yuwansyah Saputro, 10). Isma Putri Chairani, 11). Febianingsih, 12). Siska Yulianti, 13). Desti Haerunisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anak-anaknya yang bernama Febianingsih, Siska Yulianti dan Desti Hairunnisa untuk menjual sebidang tanah tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa menjual tanah yang rencananya untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan ini mengurusi harta kekayaan anak-anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut dilakukan demi kepentingan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerduta/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama:
  - 1) **Febianingsih binti Syahrul Ramdani**, umur: 16 tahun (Pemalang, 23 Februari 2005);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2) Siska Yulianti binti Syahrul Ramdani, umur: 14 tahun

(Pemalang, 10 Juli 2007);

3) Desti Hairunnisa binti Syahrul Ramdani, umur: 9 tahun

(Pemalang, 05 Desember 2012);

dari perkawinan sah antara **Pemohon** dengan Syahrul Ramdani bin Mohamad Husni;

3. Memberi Ijin Kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menanda tangani akta jual beli atau akta peralihan hak atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sertipikat hak milik Nomor: 56/Sunter Agung, seluas 88 m2, sesuai dengan gambar situasi tertanggal 17 April 1978, Nomor: 275/1978, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, terdaftar atas nama:

- 1) Mochamad Muchtar;
- 2) Agus Hartati;
- 3) Didi Efendi;
- 4) Anisah Helfiah;
- 5) Susanti;
- 6) Ade Hilmawan;
- 7) Sisiliawati;
- 8) Herlistia Sutami;
- 9) Yuwansyah Saputro;
- 10) Isma Putri Chairani;
- 11) Febianingsih;
- 12) Siska Yulianti;
- 13) Desti Haerunisa;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SITI UMAMAH, S.H.I

SYAEFUL IMAM, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... : Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- ,(seratus sepuluh ribu rupiah).